



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 30 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Bandar Lampung
2. Kepala SD/MI, SMP/MTs Negeri dan
Swasta Se Kota Bandar Lampung
3. Pengelola Satuan Pendidikan Anak
Usia Dini (TK, KB,SPS, dan TPA)
Lembaga Kursus, Bimbel dan PKBM
Di-

Bandar Lampung

SURAT EDARAN

Nomor : 420 / 1534 / III.01/2020

TENTANG

PROSES KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER II TAHUN AJARAN 2020/2021 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Memperhatikan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 04/KB/2020, Nomor : 737 Tahun 2020, Nomor HK/01/08/Menkes/7093/2020 dan Nomor : 420-3987 Tahun 2020, Tanggal 20 November 2020 dan menyusuli Surat Edaran Walikota Bandar Lampung Nomor : 420/1263/III.01/2020 tanggal 19 Oktober 2020, serta memperhatikan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Bandar Lampung, untuk menghindari adanya *cluster* baru dilingkungan sekolah maka pelaksanaan kegiatan sekolah Belajar Dari Rumah (BDR) secara daring / luring tetap dilaksanakan sampai dengan tanggal **04 April 2021**. Apabila Kota Bandar Lampung sudah dinyatakan zona hijau, kepada para Pendidik dan Tenaga Kependidikan agar melaksanakan tugas sesuai yang ditetapkan dengan tetap menjalankan Protokol Kesehatan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk maklum.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

